

MATRIKS PERBANDINGAN



PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2023**

 <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023</p>	 <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023</p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAHAKAM ULU,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAHAKAM ULU,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023;	Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07 /2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, rincian alokasi dana desa per desa ditetapkan dengan perubahan Peraturan Bupati mengenai pembagian alokasi dana desa per desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita</p>
--	--

	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07 /2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);</p> <p>8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 42);</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023, (Serita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 42), diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu; 2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>

<ol style="list-style-type: none"> 5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Petinggi adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung. 10. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. 11. Alokasi Dasar adalah pembagian secara merata ADK sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi ke masing-masing Kampung dengan jumlah yang sama menurut asas merata. 12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 	
---	--

<p>13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, jumlah penduduk Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung di Daerah.</p> <p>14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pihak internal Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan.</p> <p>15. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>ADK dikelola berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transparansi; b. akuntabilitas; c. partisipatif; d. tertib; dan e. disiplin anggaran. 	<p>Pasal 2:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD setiap tahun anggaran. (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. (3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja bantuan keuangan yang dianggarkan pada belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. (4) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya bersifat dinamis dan/atau dapat 	<p>Pasal 3:</p> <p>Tetap</p>

berubah sesuai dengan dana perimbangan yang diterima Daerah.	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Rincian ADK untuk setiap Kampung pada Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi Dasar setiap Kampung; b. Alokasi Kinerja Kampung; dan c. Alokasi Formula setiap Kampung. 	<p>Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pagu ADK dibagi jumlah Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.</p>	<p>Pasal 5:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 1 % (satu persen) dari pagu ADK.</p> <p>(2) Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kampung yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kampung di Daerah yang memiliki basil penilaian kinerja terbaik.</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung 19% (sembilan belas persen) dari pagu ADK dikali jumlah bobot berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.</p> <p>(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>

<p>a. 50 % (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk Kampung;</p> <p>b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Kampung;</p> <p>c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah Kampung; dan</p> <p>d. 15 % (lima belas persen) untuk tingkat kesulitan geografis Kampung.</p>													
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:</p> $W = \{(0,50 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,15 * Z4)\} * (0,10 \text{ ADK})$ <p>Keterangan:</p> <table border="1" data-bbox="145 943 777 1756"> <tr> <td>W =</td> <td>ADK setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung</td> </tr> <tr> <td>Z1 =</td> <td>rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk di Daerah</td> </tr> <tr> <td>Z2 =</td> <td>rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah</td> </tr> <tr> <td>Z3 =</td> <td>rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah</td> </tr> <tr> <td>Z4 =</td> <td>rasio Indeks Kesulitan Geografis Kampung terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Daerah</td> </tr> <tr> <td>ADK =</td> <td>pagu ADK</td> </tr> </table>	W =	ADK setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung	Z1 =	rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk di Daerah	Z2 =	rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah	Z3 =	rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah	Z4 =	rasio Indeks Kesulitan Geografis Kampung terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Daerah	ADK =	pagu ADK	<p>Pasal 8:</p> <p>Tetap</p>
W =	ADK setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung												
Z1 =	rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk di Daerah												
Z2 =	rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah												
Z3 =	rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin di Daerah												
Z4 =	rasio Indeks Kesulitan Geografis Kampung terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Daerah												
ADK =	pagu ADK												
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penetapan rincian pengalokasian dan pembagian ADK untuk setiap Kampung pada Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penetapan Perubahan rincian ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>												

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Penyaluran ADK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.</p> <p>(2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei sebesar 40% (empatpuluh persen); b. tahap II paling cepat pada bulan Juni dan paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen): dan c. tahap III paling cepat pada bulan September dan paling lambat bulan November sebesar 20% (dua puluh persen). <p>(3) Penyaluran ADK tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Kampung mengenai APB Kampung kepada Bupati; b. Laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan surat pertanggungjawaban penggunaan ADK pada tahun anggaran sebelumnya; c. Laporan realisasi penggunaan ADK pada tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada Bupati paling lambat pada minggu kedua bulan Februari; dan d. rencana penggunaan dana APB Kampung tahap I. <p>(4) Penyaluran ADK tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua pada bulan Agustus yang menunjukkan realisasi penyerapan anggaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari ADK tahap I yang telah disalurkan.</p>	<p>Pasal 10: Tetap</p>
--	----------------------------

<p>(5) Penyaluran ADK tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK tahap II kepada Bupati paling lambat minggu kedua pada bulan November yang menunjukkan realisasi penyerapan anggaran paling sedikit mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari ADK tahap II yang telah disalurkan.</p> <p>(6) Format persyaratan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 10A</p> <p>(1) Penyaluran perubahan ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.</p> <p>(2) Penyaluran perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kampung yang telah mengajukan penyaluran ADK tahap I sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini menggunakan pagu anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023; b. Kampung yang belum melakukan mengajukan ADK tahap I setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, pengajuannya menggunakan pagu anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; c. Kampung yang telah mengajukan penyaluran ADK tahap II sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, pengajuannya menggunakan pagu anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023; d. Kampung yang belum melakukan mengajukan ADK tahap II setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, pengajuannya menggunakan pagu

	<p>anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan</p> <p>e. Penyaluran ADK tahap III merupakan sisa dari pagu perubahan dikurangi penyaluran tahap I dan II di Kampung.</p> <p>(3) Penyaluran Perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan 100% (seratus persen).</p> <p>(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan ke dalam dokumen perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 10B</p> <p>(1) Penyaluran Perubahan ADK dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Petinggi, dengan ketentuan yang tertuang di dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Ketentuan angka 3a Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 10C</p> <p>(1) Dalam hal Petinggi tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Perubahan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADK tidak disalurkan dan menjadi sisa dana ADK di RKUD.</p> <p>(2) Sisa dana ADK di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) ADK diprioritaskan untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pembangunan Kampung;</p>	<p>Pasal 11:</p> <p>Tetap</p>

<p>c. pemberdayaan masyarakat;</p> <p>d. pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana alam; dan</p> <p>e. keadaan darurat dan mendesak Kampung.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Petinggi bertanggungjawab atas penggunaan ADK.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADK.</p> <p>(3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.</p>	<p>Pasal 12: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Petinggi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran ADK dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output ADK semester I dan semester II.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran ADK dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan semester I disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. laporan semester II disampaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya. 	<p>Pasal 13: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Bupati menunda penyaluran ADK, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bupati belum menerima dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sampai dengan ayat (5); b. terdapat sisa dana ADK di RKK tahun anggaran sebelumnya sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau 	<p>Pasal 14: Tetap</p>

<p>c. terdapat usulan dari APIP Daerah.</p> <p>(2) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADK di RKK pada tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADK di RKK menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADK tahun anggaran sebelumnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Bupati menyalurkan kembali ADK yang ditunda dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah dipenuhi; b. sisa ADK di RKK kurang dari atau paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADK tahun anggaran sebelumnya; dan c. terdapat usulan dari APIP Daerah. <p>(2) Dalam hal penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADK tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran di RKUD.</p> <p>(3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memberitahukan kepada Petinggi mengenai ADK yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember pada tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam APB Kampung tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(4) Sisa lebih perhitungan anggaran ADK RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan disalurkan kembali ke RKK, setelah batas waktu pemberitahuan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>Pasal 15:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan ADK dilakukan oleh Bupati melalui:</p>	<p>Pasal 16:</p> <p>Tetap</p>

<p>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;</p> <p>b. Inspektorat Daerah; dan</p> <p>b. Pemerintah Kecamatan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. Evaluasi pengelolaan keuangan;</p> <p>b. pengawasan penyaluran; dan</p> <p>c. pelaporan ADK.</p> <p>(3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. pengawasan; dan</p> <p>b. audit penggunaan dana ADK.</p> <p>(4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. Evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;</p> <p>b. verifikasi pengajuan ADK;</p> <p>b. pengawasan penyaluran; dan</p> <p>c. d. pelaporan ADK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.</p>	<p>Pasal 17:</p> <p>Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.</p>

<p>Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 18 November 2022</p> <p>BUPATI MAHAKAM ULU, Ttd BONAFIUS BELAWAN GEH</p>	<p>Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 15 Mei 2023</p> <p>BUPATI MAHAKAM ULU, Ttd BONAFIUS BELAWAN GEH</p>
<p>Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 18 November 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, Ttd STEPHANUS MADANG</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 42.</p>	<p>Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 15 Mei 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, Ttd STEPHANUS MADANG</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 11.</p>